



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 184 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 202/PL.01.2-BA/7505/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MUNAWIR ISMAIL

Taufik Hartanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 184 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
GORONTALO UTARA PROVINSI
GORONTALO DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ATINGGOLA	14	41	4635	4521	9156
2	KWANDANG	18	93	10402	10765	21167
3	ANGGREK	15	60	6047	6238	12285
4	SUMALATA	11	38	4358	4210	8568
5	TOLINGGULA	10	32	3977	3902	7879
6	GENTUMA RAYA	11	33	3699	3666	7365
7	TOMOLITO	10	33	3647	3550	7197
8	PONELO KEPULAUAN	4	14	1540	1524	3064
9	MONANO	10	24	2794	2753	5547
10	BIAU	10	19	2185	2106	4291
11	SUMALATA TIMUR	10	25	2949	2796	5745
TOTAL		123	412	46233	46031	92264

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

MUNAWIR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Taufik Hartanto